

Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada BPKAD Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat

Yulia Andriani

Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
yuliaaandriyani@gmail.com

St. Umrah

Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
st.umrahiainsoq22@gmail.com

Muhammad Husen

Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
Muhammadhusenjj45@gmail.com

Diterima : 25-04-2023 Direvisi : 01-05-2023 Disetujui : 11-05-2024

Abstrak : Dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatanannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Raja Ampat. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Raja Ampat antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS

Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (*Strenght-Opportunity*), SC(*Strenght-Culture*) dan AgC (*-Agility Culture*).

Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.

Pendahuluan

Meninngkatkan program pembangunan di berbagai bidang sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan (Sandiasa & Agustana, 2017:4).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah disepakati. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai TPB khususnya poin ke-16 yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintah lainnya bagi pengambilan keputusan baik daerah dan pusat. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah serta dapat membangun potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Perpes Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya pengaturan Satu Data Indonesia ini dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, multakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dapat dipakai antara instansi pusat dan daerah sebagai dasar pengendalian pembangunan. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik disebutkan bahwa

penyelenggaraan tekonoligoi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Permedagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang juga adalah salah satu pemanfaatan dari teknologi. SIPD sebagai sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengoah data pembangunan daerah dan pemerintah lainnya, dan menjadi informasi yang dapat diakses public.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk peningkatan kemampuan dari pengelolaan pemerintah. Contohnya dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, pemanfaatan dari teknologi memang sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan pemerintahan. Dengan tersedianya teknologi dalam pemerintahan, dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu, memberikan kemudahan bagi instansi pemerintahan dalam penyediaan pelayanan berkualitas agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tahun 2020 tentang pedoman fungsi sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah. Tugas Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu daerah yang telah meerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang diatur dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang berlaku sejak 27 September 2019 untuk pengganti Sistem Infomasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal ini dinilai perlu diganti ke peraturan yang lebih kompleks yang mencakup, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi

pemerintahan daerah lainnya dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung.

SIPD berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online dipusat dan daerah dengan menggunakan teknologi serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integritas pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing- masing instansi pemerintah (Dipua et al, 2020)

Sinurat dan Panjaitan (2017: 86), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang melibatkan banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat (2018: 1), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu Moenek dan Suwanda (2019: 11), menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD. Sedangkan menurut Khusaini (2018: 2), pengelolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Dalam penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Raja Ampat, permasalahannya yakni fitur yang tersedia masih terbatas dan gangguan jaringan, sehingga pengoperasional aplikasi ganda di mana, dalam penginputan data SIPD kadang masih dibantu dengan SIMDA.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis ingin memperoleh gambaran dalam penerapan SIPD. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah mendapatkan gambaran penerapan SIPD, dan hambatannya strategi mengataasi

hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, Pada penelitian ini, agar penulis dapat menggambarkan dan juga menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait pelaksanaan aplikasi SIPD dari mulai perancaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kabupaten Raja Ampat.

Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan informan. Informan, yaitu orang-orang yang bisa memberikan sebuah informasi yang akurat dan bertanggungjawab untuk menangani aplikasi SIPD di BPKAD Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat. Yang menjadi informan dalam penelitian ini dilakukan kepada 3 (enam) orang informan secara purposif, yaitu Kepala Bidang Anggaran, Kasubbid Pengendalian Anggaran, Kasubbid Penyusunan Anggaran. Sedangkan Data skunder diperoleh dari bahan pustaka sumber terbuka baik media massa, media elektronik, studi literatur, referensi, dan dokumen lainnya berupa penelitian terdahulu.

Hasil Dan Pembahasa

1) Penerapan SIP dalam Pengelolaaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Raja Ampat

Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini BPKAD Bidang Anggaran dalam menerapkan atau mengimplementasikan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini pembahasan terkait penerapan SIPD dengan dimensi sebagai berikut.

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan antara organisasi yang satu

dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam penerapan SIPD yang merupakan hasil kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan tersebut perlu disampaikan melalui komunikasi. Dalam dimensi komunikasi yang terdiri indikator transmisi, kejelasan, dan konsisten. Berdasarkan hasil analisis, pada BPKAD Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat adanya komunikasi antara pihak Bidang Anggaran sebagai eksekutor penerapan SIPD dengan pihak-pihak pusat selaku pengembang aplikasi pemerintah berbasis *website* tersebut. Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan rapat koordinasi serta mengadakan workshop aplikasi SIPD. Hal tersebut diperkuat dengan Permendagri 70/2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ, tanggal 27 Januari 2020, yang menghimbau pemerintah daerah supaya mempercepat penerapan SIPD.

Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat juga mengatakan bahwasanya di tahun 2021 aplikasi berbasis *website* tersebut dapat digunakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Karena pada tahun 2020 saat pertama kali aplikasi tersebut digunakan masih banyak menemui kendala didalamnya sehingga Bidang Anggaran harus menggunakan aplikasi pendamping untuk membackup data sampai dengan tahap pelaporan. Hal itu didukung dengan konsistennya BPKAD Bidang Anggaran untuk melakukan diklat dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta setiap kali menemui kendala pada saat penginputan data terdapat *error system* atau terdapat fitur yang tidak bisa diakses padahal menunya ada.

Tujuan standar harus bisa dipahami mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan, yaitu individu (pelaksana), agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana. Komunikasi dari berbagai sumber informasi harus seragam

dan konsisten untuk memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan.

b) Sumber Daya

Pada dimensi sumber daya dalam implementasi sebuah kebijakan program dalam penerapan SIPD di Kabupaten Raja Ampat, yang terdiri dari indikator sumber daya manusia/staf, sumber daya informasi, wewenang dan sumber daya fasilitas serta anggaran.

c) Disposisi Dan Sikap Pelaksana

Pada penerapan SIPD di Kabupaten Raja Ampat, penulis mendapatkan informasi dan data bahwa dalam dimensi disposisi yang terdiri dari indikator pengangkatan birokrasi dan insentif sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pengangkatan birokrasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan haruslah orang atau pegawai yang mempunyai kompetensi, dedikasi dan komitmen yang kuat dalam penerapan SIPD. SIPD merupakan program yang baru dan banyak fitur-fitur yang susah dipahami oleh pegawai. Oleh karena itu, BPKAD yang menangani bidang pengelolaan keuangan daerah Kabupten Raja Ampat.

Kemudian, pada indikator yang kedua yaitu insentif. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi bahwa salah satu hal utama yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan semangat kerja adalah insentif. Pada dasarnya pemberian insentif akan berdampak pada aktivitas pegawai menjadi lebih termotivasi oleh naiknya pendapatan atau biaya yang diterima, yang akan menjadi unsur pendorong yang membuat pegawai melaksanakan perintah secara bertanggung jawab. Orang kebanyakan bergerak berdasarkan minat, namun Tim Pendampingan Implementasi SIPD secara langsung tidak mendapatkan insentif dalam program tersebut. Terkait intensif dalam mendukung SIPD di BPKAD Bidang Anggaran, sesuai LkjIP tahun 2021 untuk

dukungannya mencapai 716.939.414 dan terealisasi sebesar 612.728.420 atau 85%.

2) Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Raja Ampat

Penerapan SIPD di BPKAD Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat yang diterapkan pada awal tahun 2020. SIPD merupakan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dari beberapa instansi baik pusat maupun daerah ataupun sesama antar instansi daerah. Dalam implementasi SIPD di Kabupaten Raja Ampat masih ditemui hambatan-hambatan yakni pertama aparatur/operator SIPD masih belum paham dalam mengoperasikan fitur-fitur yang karena pelatihan dan sosialisasi SIPD kepada pemerintah daerah dirasa masih kurang. Kedua saat penginputan data sering error karena servernya tidak kuat ketika penginputan data secara bersamaan waktunya dan jaringan yang kurang mendukung. Ketiga, terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) laporan Realisasi Anggaran, menunya sudah ada, namun belum balance, dikarenakan belum ada fiturnya.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil data dan fakta yang ditemukan dalam penelitian ini serta hasil analisis yang dilakukan, kemudian dibahas berdasarkan teoretik dan legalistik yang sesuai dengan tema penelitian, maka diperoleh hasil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Raja Ampat, sudah dilaksanakan, hal ini dilihat dari empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, namun ada permasalahan pada dimensi Sumber Daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi AKLAP, menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses.
2. Berdasarkan informasi yang didapatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berfungsi untuk memuat sistem

perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintah daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan

Daftar Pustaka

- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah. Universitas Brawijaya Press.*
- Moenek, R. (2019). *Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah. Rosda.*
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2017. “*Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah*”. Dalam Publik Inspiration Jurnal Administrasi Publik. Warmadewa. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/publik-inspiration/article/view/824>
- Sinurat, M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Pustaka Rahmat.*
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah. Ghalia.*
- Tumija, Asep Hendradan Marja Sinurat/ Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Raja Ampat Provinsi Jawa Tengah